



**PROSEDUR AKUNTANSI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22 OLEH BADAN
PADA KANTOR PENYULUHAN DAN
PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN (KP4)
PROBOLINGGO**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh :

MAHMUDA H
NIM. 040803104092/AKT

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Dunia perekonomian saat ini berkembang sangat pesat baik di tingkat nasional maupun international. Hal ini merupakan awal baik untuk memasuki arena pasar bebas nanti. Untuk mencapai kelancaran persaingan tersebut perlu dilakukan berbagai persiapan yang matang, salah satunya dengan merealisasikan Pembangunan Nasional yang senantiasa mewujudkan keseimbangan, keselarasan, dan pemerataan hasil bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Fenomena berkembangnya perekonomian di Indonesia ini dikarenakan semakin maraknya wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Hal ini merupakan bentuk sensitifitas perekonomian terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia. Semakin berkembangnya badan usaha tidak sepenuhnya dapat mempengaruhi kesadaran para wajib pajak untuk melakukan kepatuhan dalam membayar pajak.

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap Wajib Pajak maupun aparatur pajak. Terlebih lagi sebuah badan usaha yang penghasilannya berpotensi kena pajak. Oleh sebab itu ditunjuk sebuah badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang lain-lainnya, agar masyarakat sadar betapa besar peranan pajak dalam menghimpun penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun semakin menunjukkan bahwa pajak telah menjadi tulang punggung utama dalam proses pembangunan negeri ini.

Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan di ciptakanlah *self assesment system*, memberikan kepercayaan penuh dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem ini diharapkan Wajib Pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam